

**Implementasi *ASEAN China Free Trade Area* (ACFTA) terhadap
Ekspor Komoditas Tambang Nikel Indonesia ke Republik Rakyat
Tiongkok**



**Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya**

Oleh:

Khrisna Bagus Nugroho

02011282126236

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Nama : Khrisna Bagus Nugroho
NIM : 02011282126236
Program Kekhususan : Hukum Internasional

JUDUL:

**IMPLEMENTASI *ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (ACFTA)*
TERHADAP EKSPOR KOMODITAS TAMBANG NIKEL INDONESIA KE
REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 7 Mei 2025
dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya

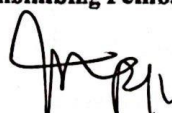
Indralaya, 15 Mei 2025

Mengesahkan

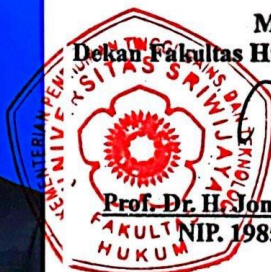
Pembimbing Utama


Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D.
NIP. 198506162019031012

Pembimbing Pembantu



Rizka Nurliyantika, S.H., LL.M.
NIP. 199208152023212043



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 198506162019031012

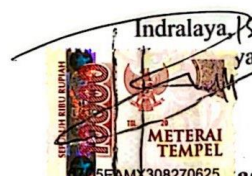
SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khrisna Bagus Nugroho
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126236
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 19 Agustus 2003
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Internasional

Penulis dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi mana pun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapa pun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti penulis telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, penulis bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 15 Mei 2025
yatakan

METERAI TEMPEL
SEAMX308270625
Khrisna Bagus Nugroho
NIM. 02011282126236

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

This is for my parents, brother, and my dear friends:

Kalian telah membuat kehidupan buku, pesta, dan cinta ini indah.

“Unquestionably, the help of God is near.”

[Al-Baqarah: 214]

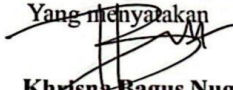
KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat beserta karunianya yang begitu besar sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul "**Implementasi ASEAN China-Free Trade Area (ACFTA) terhadap Ekspor Komoditas Tambang Nikel Indonesia ke Republik Rakyat Tiongkok**". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis banyak menemukan kesulitan, hambatan, bahkan tantangan selama proses penyusunan penelitian ini. Akan tetapi, dengan bantuan doa, bimbingan, nasihat, dukungan, dan semangat dari keluarga, teman-teman, serta para dosen penulis akhirnya dapat merampungkan penyusunan penelitian ini. Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca dan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terkhusus bidang Hukum Internasional. Penulis di satu sisi juga menyadari bahwa masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan yang harus diperbaiki pada penelitian ini. Maka dari itu, penulis mengharapkan adanya kritik serta saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun agar mengetahui kekurangan dari penelitian yang telah ditulis ini.

Indralaya, 15 Mei 2025

Yang menyatakan


Khrisna Bagus Nugroho
NIM. 02011282126236

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis pada kesempatan kali ini ingin menyampaikan rasa terima kasih terhadap semua pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikirannya, dalam memberikan bantuan dan semangat kepada penulis, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Rasa terima kasih ini penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S. Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D. selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, serta Pembimbing Utama penulis yang telah memberikan kritik tajam, mendetail, sekaligus konstruktif terhadap penelitian ini;
7. Ibu Rizka Nurliyantika, S.H., LL.M. selaku Dosen Pendamping Kuliah Kerja Lapangan dan Pembimbing Pembantu yang sudah memberikan

banyak masukan mengenai mekanisme serta struktur penulisan, sehingga penelitian ini menjadi rapi;

8. Bapak Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah penulis anggap seperti Ayah penulis sendiri. Dosen yang telah memberikan bimbingan, arahan akademik, nasehat, serta menjadi teman diskusi penulis selama menempuh perkuliahan. Semoga suatu saat nanti, penulis bisa menyusul Bapak menjadi bagian dari Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
9. Seluruh Dosen, Staf, dan Karyawan, beserta Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Secara khusus, penulis haturkan rasa terima kasih kepada Bapak Susanto Adjis, S.H. dan Ibu Finnaliya, S.H., M.M. serta Satya Pandya Bayu Nugroho selaku Ayah, Bunda, dan Adik Penulis. Ketika banyak anak-anak terlahir dan dibesarkan oleh keluarga dengan *privilege* yang bersifat materialistis, penulis bersyukur telah dilahirkan dan dididik di dalam keluarga yang bersifat ideologis;
11. Teman-teman perkuliahan penulis yang sangat menyenangkan. Ade, Danidrei, Adnan, Rizziq, Maro, Rafli, Juna, Teuku, Josua, Haiqal, Guntur, Dean, Dhiu, Ivan, Rozi, Adhi, Buol, Rezky, Hussein, Wira, Amel, Felis, Danisa, Intan, Ummu, Nadhira, Mila, Sayyi, Faza, Febri, Elisa dan seluruh teman-teman perkuliahan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih telah menemani kehidupan kampus ini dengan begitu banyaknya kenangan yang sangat indah, mungkin sekarang kita diharuskan

berpisah untuk menggapai mimpi masing-masing, tetapi ingatlah bahwa kita pernah bersama dan saling menghiasi kehidupan satu sama lain. *It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life;*

12. Guru sekaligus teman-teman dewasa penulis. Om Rabin, Om Indra, Kak Tomy, Kak Anggi, Kak Aulia, Kak Memed, dan Kak Arkan yang selalu bersedia menjadi tempat diskusi yang asyik di luar kampus, sehingga bisa mendewasakan pola pikir penulis. Semoga suatu saat penulis bisa menjadi guru seperti kalian;

13. Tim PLKH B.1 Selu, Santai, Selesai. Adhi, Alia, Ani, Dinda, Faza, Gilang, Ipeh, Fauzan, Andre, Feby, Gezah, Dola, Josua, Teuku, Hafidz, Resa, Rosa, Ummu, dan Indah. Terima kasih atas kenangan selama lima bulan bersama mengikuti PLKH, penulis tidak menyangka dimasa-masa terakhir kehidupan perkuliahan ini penulis masih mendapatkan kesempatan untuk mengenal lebih dalam teman-teman yang awalnya penulis tidak kenal secara dekat. Semoga tiga piala yang kita borong saat penutupan PLKH Semester Genap TA 2023/2024 tidak menjadi piala kosong, sukses di manapun kalian berada teman-teman dan sampai bertemu lagi;

14. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Dewan Perwakilan Cabang Kabupaten Ogan Ilir. Bung Nico, Bung, Samuel, Bung Sarihot, Bung Gizind, Bung Ferly, Bung Hendro, Bung Roland, Bung Joseph, Sarinah Aisyah, Sarinah Kirani, dan seluruh Bung dan Sarinah yang penulis temui di kehidupan perkuliahan. Ingatlah untuk selalu seorang pemimpin yang

transformatif, bukan transaksional. Semoga kalian selalu dapat mengamalkan ajaran-ajaran Marhaenisme dan pemikiran Bung Karno di manapun kalian berada;

15. *Asian Law Students' Association Local Chapter* Universitas Sriwijaya. Satu-satunya organisasi mahasiswa kampus yang penulis ikuti, terima kasih atas semua ilmu, pelajarannya, dan orang-orang hebat yang penulis temui di organisasi ini;

16. Delegasi *National Moot Court Competition Asian Law Students' Association National Chapter* Indonesia 2022 also known as Jaguar Simba. Kak Muflih, Kak Niken, Kak Viryan, Kak Tedjo, Kak Izma, Kak Mey, Kak Puspa, Kak Agung, Kak Ashil, Kak Rusman, Kak Rizky, Kak Pipit, Kak Allysa, Mila, Salsa, Faza, Sayyi, Ivanna, Haiqal, Josua, Rozi, Teuku. Enam bulan bersama kalian merupakan momen-momen indah yang tidak akan penulis lupakan sumur hidup penulis, bersama kalian kita berhasil membuktikan bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya mampu bersaing di kancah nasional dengan menyabet juara tiga lomba peradilan semu tertua di Indonesia;

17. ALSA Indonesia *Specialized Research Team* 2022/2023. Kak Nawiz, Kak Faurey, Aflah, Kak Widya, Yanma, Kak Yovie, Kak Maria, Razan, dan Teuku;

18. ALSA *Legal Aid Team* 2022/2023. Kak Yovie, Kak Ashil, Josua, Haiqal, Teuku;

19. ALSA Indonesia *Editorial* 2023. Kak Billa, Nazal, Risdan, Shella, Shesa, Andre, Tia, Andi, dan Rynandea;
20. Mentor-mentor Kuliah Kerja Lapangan di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Mas Selwas, Mas Dudy, Mas Taufan, Mas Ken, Mba Dian, Mba Reri, Mba Hutami, Mba Dominique, Mba Sashia, Mba Judith, Mas Ryan, dan Pak Nde. Terima kasih atas arahan, bimbingan, ilmu, dan bantuannya. Semoga kita suatu saat bisa bertemu lagi entah itu di dalam ataupun di luar kantor, penulis berjanji akan mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kalian berikan selama tiga bulan di Jakarta, sukses terus untuk kalian semua;
21. Teman-teman Kuliah Kerja Lapangan di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Arzeti, Miftah Aliya, Salsa, Akbar, Farhan, Jovan, Abil, Amel, Wulan, Eveline, Cellia, Taliska, Nanda, Chaca, Mandha, Alef, Zilal, Dimas, Miftah, Nana, Kheista, Darren, Cecil, Erika, Hamam, Manda. Terima kasih telah menjadi teman-teman yang baik dan tempat yang asyik untuk berdiskusi. Semoga kita suatu saat bisa bertemu lagi, *please stay in touch guys and don't be a stranger!* Sukses di mana pun kalian berada;
22. Komunitas *Indonesia Book Party*. Bang Epil, Kak Wiwik, Kak Patar, Kak Bhakti, Kak Ditto, Bang Rafly, Bang Rio, Kak Fatimah, Kak Shafa, Bang Sandy, Bang Chandra, Kak Sitta, Kak Tiara, Kak Dian, Kak Ica, Kak Endah, Kak Ispat, Kak Ardin, Kak Eno, Liza, Faridz, Fathur, Ustadz Jhody, Ardhan, Mas Rifqi, Mba Nina, Bang Kamil, Kak Nuha, Kak Zahra, Kak Bacan, Ja'far, Ahmad, Bang Qori, Bang Sam, Bang Maqil, Bang Bara, Bang

Vincent, Bang Galih, Mas Syahrul, Mas Majid, Dilham, Fauzi, dan seluruh *bookmates* lainnya. Penulis tidak mungkin bisa *survive* di Jakarta tanpa kehadiran kalian semua, kalian membantu penulis beradaptasi dengan dunia kehidupan umur 20-an di mana *circle* pertemanan menjadi semakin kecil, dan kalian jugalah yang membuat penulis ingin kembali ke Jakarta untuk bekerja di sana pasca lulus kuliah. *I know it was only three months, but I'm glad we created ten times memory of lifetime;*

23. Komunitas Bijak. Kak Afu, Efraim, Radit, Kak Yuris, Kak Mella, Alex, Eagles, beserta Warga Bijak lainnya yang penulis temui di Jakarta. Kalian telah menjadi *platform* diskusi yang luar biasa bagi penulis, mengingat betapa susahny penulis menemukan forum diskusi di Palembang. Penulis juga tidak akan lupa bahwa kita telah mengukir sejarah pada tanggal 22 Agustus 2024 dengan berdemonstrasi, sehingga berhasil membatalkan rencana Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia merevisi undang-undang pilkada dan mencegah anak Mulyono mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, sampai bertemu lagi di Jakarta;

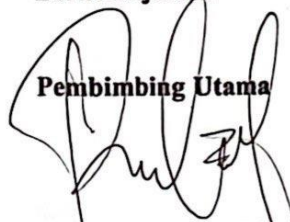
24. Komunitas Lab Demokrasi. Bryan, Azka, Gerry, Jojo, Ikhsan, Arsyad, Aga, Arby, Revo, Dyah, Nadya, Devi, Niken dan seluruh Sobat-sobat Lab Demokrasi lainnya. Penulis bersyukur bahwa pada akhirnya penulis bisa menemukan wadah untuk mewujudkan idealisme yang tidak bisa penulis manifestasikan di kampus, mari kita bersama-sama membangun komunitas ini!

Akhir kata, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada diri penulis sendiri. Penulis juga berharap dapat menjadi orang yang bermanfaat bagi bangsa dan negara dengan menempuh jalan ketiga intelektual, yaitu mampu bersahabat dan menjadi bagian dari kekuasaan sembari tetap menjaga kewarasan dan karakter seorang intelektual; berpikir bebas dan bertindak bijak demi kepentingan kemanusiaan.

ABSTRAK

Skripsi ini membahas *ASEAN China Free Trade Area* sebagai kawasan perdagangan bebas milik wilayah Asia Tenggara di mana kegiatan ekspor bijih nikel antara Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok dilakukan. Permasalahan yang diangkat adalah 1. Apa saja instrumen hukum internasional yang mengatur mengenai mekanisme ekspor bijih nikel, 2. Apa saja manfaat hukum maupun persoalan hukum dari implementasi ACFTA terhadap ekspor bijih nikel dari Indonesia ke RRT, 3. Bagaimana solusi hukum untuk mengatasi persoalan hukum dari implementasi ACFTA terhadap ekspor bijih nikel dari Indonesia ke RRT. Skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, historis, dan analitis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat manfaat hukum maupun persoalan hukum dari implementasi ACFTA terhadap ekspor bijih nikel Indonesia ke RRT. Dampak positifnya adalah pengurangan tarif dalam perdagangan dengan RRT, diperbolehkannya kebijakan larangan ekspor bijih nikel Indonesia ke RRT, dan memperbesar nilai perdagangan dan besaran kuantitas ekspor produk jadi nikel Indonesia ke RRT. Sementara itu, dampak negatifnya Indonesia digugat karena melanggar prinsip restriksi kuantitatif, lemahnya pemenuhan hak-hak pekerja smelter nikel, kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh hilirisasi nikel dalam negeri. Terdapat tiga solusi hukum untuk mengatasi persoalan hukum tersebut, yaitu membentuk lembaga penyelesaian sengketa perdagangan sumber daya alam, merumuskan perjanjian internasional yang secara spesifik mengatur mengenai pemenuhan hak-hak pekerja pertambangan, dan merumuskan perjanjian internasional yang secara spesifik mengatur mengenai perdagangan komoditas sumber daya alam yang ramah lingkungan.

Kata Kunci: *ASEAN China Free Trade Area*, Bijih Nikel, Pembangunan Berkelanjutan.

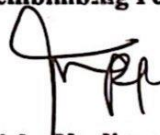


Pembimbing Utama

Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D.
NIP. 198506162019031012

Indralaya, 14 Mei 2025

Pembimbing Pembantu



Rizka Nurlivantika, S.H., LL.M.
NIP. 199208152023212043

**Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

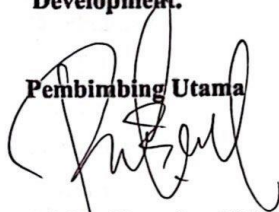
ABSTRACT

This thesis discusses the ASEAN China Free Trade Area as a free trade area belonging to the Southeast Asian region where nickel ore export activities between Indonesia and the People's Republic of China are carried out. The issues raised are 1. What are the international legal instruments that regulate the nickel ore export mechanism, 2. What are the legal benefits and legal issues from the implementation of ACFTA on nickel ore exports from Indonesia to China, 3. How is the legal solution to overcome legal issues from the implementation of ACFTA on nickel ore exports from Indonesia to China. This thesis uses a normative research method with a statutory, historical, and analytical approach. The results of this study indicate that there are legal benefits and legal issues from the implementation of ACFTA on Indonesia's nickel ore exports to China. The positive impact is the reduction of tariffs in trade with China, allowing the policy of prohibiting exports of Indonesian nickel ore to China, and increasing the value of trade and the quantity of exports of Indonesian nickel finished products to China. Meanwhile, the negative impacts are Indonesia being sued for violating the principle of quantitative restriction, weak fulfillment of the rights of nickel smelter workers, environmental damage caused by domestic nickel downstreaming. There are three legal solutions to overcome these legal issues, namely establishing a natural resource trade dispute settlement institution, formulating international agreements that specifically regulate the fulfillment of mining workers' rights, and formulating international agreements that specifically regulate environmentally friendly natural resource commodity trade.

Keywords: ASEAN China Free Trade Area, Ore Nickel, Sustainable Development.

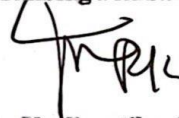
Indralaya, 14 Mei 2025

Pembimbing Utama



Adrian Nugraha, S.H., MH., Ph.D.
NIP. 198506162019031012

Pembimbing Pembantu



Rizka Nurliyantika, S.H., LL.M.
NIP. 199208152023212043

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Manfaat Penelitian	17
1. Secara Teoritis.....	17
2. Secara Praktis.....	17
E. Ruang Lingkup	18
F. Kerangka Teori.....	19
1. Teori Perjanjian Internasional	19
2. Teori Perdagangan Internasional	21
3. Teori <i>Sustainable Development</i>	23
G. Metode Penelitian	24
1. Bentuk Penelitian.....	24
2. Pendekatan Penelitian	24
3. Sumber Hukum.....	26
4. Teknik Pengumpulan Sumber Hukum	28

5. Teknik Analisis Sumber Hukum	29
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	29
H. Sistematika Penelitian	30
BAB I : PENDAHULUAN.....	30
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.....	30
BAB III: PEMBAHASAN.....	30
BAB IV: PENUTUP	31

DAFTAR SINGKATAN

ASEAN	: <i>Association of Southeast Asian Nations</i>
AFTA	: <i>ASEAN Free Trade Area</i>
ACFTA Framework Agreement	: <i>Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and the People's Republic of China 2002</i>
ACFTA	: <i>ASEAN China Free Trade Area</i>
AFTA Agreement	: <i>Agreement on the Common Effective Preferential Tariff Scheme for the ASEAN Free Trade Area</i>

APD	: Alat Pelindung Diri
APEC	: <i>Asia-Pacific Economic Cooperation</i>
CEPT	: <i>Common Effective Preferential Tariff</i>
CPO	: <i>Crude Palm Oil</i>
C176	: <i>The Safety and Health in Mines Convention</i> 1995
EC	: <i>European Community</i>
EHP	: <i>Early Harvest Program</i>
EITI	: <i>Extractive Industries Transparency Initiative</i>
EITI Principles	: <i>Extractive Industries Transparency Initiative</i> <i>Principles</i>
EGA	: <i>Environmental Goods Agreement</i>
FYP	: <i>Five Year Plan</i>
GATT	: <i>The General Agreement on Tariffs and Trade</i>
GMP	: <i>Good Mining Practice</i>
IUP	: Izin Usaha Pertambangan
IUPK	: Izin Usaha Pertambangan Khusus
ICCPR	: <i>International Covenant on Civil and Political</i> <i>Rights</i>
ICESCR	: <i>International Covenant on Economic, Social</i> <i>and Cultural Rights</i>
IPR	: Izin Pertambangan Rakyat
ICC	: <i>International Criminal Court</i>
ITLOS	: <i>The International Tribunal for the Law of the Sea</i>
ISO 45001	: <i>International Labour Organization dan</i> <i>International Organization for Standardization</i> 45001
KK	: Kontrak Karya
KT	: Konferensi Tingkat Tinggi

K3	: Keselamatan dan Kesehatan Kerja
LTJ	: Logam Tanah Jarang
MFN	: <i>Most Favored Nation</i>
NIEO	: <i>New International Economic Order</i>
OECD	: <i>The Organization for Economic Cooperation Development</i>
PSNR	: <i>Permanent Sovereignty Over Natural Resources</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PROPER	: Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan
RRT	: Republik Rakyat Tiongkok
S&D	: <i>Special & Differential Treatment</i>
TWAIL	: <i>Third World Approach to International Law</i>
The CBD	: <i>The Convention on Biological Diversity</i>
UE	: <i>European Union</i>
UNHCR	: <i>United Nations Commission on Human Rights</i>
UNGC	: <i>United Nations Global Compact</i>
UNCLOS	: <i>The United Nations Convention on the Law of the Sea</i>
WTO	: <i>World Trade Organization</i>

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Produksi Barang Tambang Mineral Indonesia 2018-2022	9
Tabel 1.2 Volume dan Nilai Ekspor Nikel Indonesia 2018-2022	10
Tabel 2.1 Sepuluh Prinsip <i>United Nations Global Compact</i>	71
Tabel 2.2 Peraturan Internasional <i>Hard Law</i> dan Nasional yang Mengatur Mengenai Mekanisme Ekspor Bijih Nikel	75
Tabel 2.3 Peraturan Internasional <i>Soft Law</i> dan Nasional yang Mengatur Mengenai Mekanisme Ekspor Bijih Nikel	77
Tabel 3.1 Neraca Perdagangan Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok Periode 2013-2022	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Ringkasan Singkat tentang Pembentukan ACFTA	45
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan internasional merupakan praktik transaksi komoditas ataupun layanan antar para pelaku ekonomi yang bertempat tinggal di berbagai negara yang berbeda, apabila kegiatan ini dilihat dari perspektif pemerintahan negara, aktivitas ekspor-impor dalam perdagangan internasional adalah hal yang krusial bagi perekonomian negara skala makro karena implikasi yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut dapat berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi. Kegiatan ekspor-impor dapat memberikan dampak terhadap produk domestik bruto yang kemudian dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.¹ Motif dari praktik perdagangan internasional bisa bermacam-macam, tetapi salah satu motif utamanya adalah mendapatkan manfaat perdagangan, atau yang bisa disebut dengan '*gains off trade*'. Perdagangan merupakan praktek perekonomian yang sangat fundamental, sehingga tidak ada satupun negara saat ini yang tidak terlibat dengan kegiatan ini, baik dalam skala antarnegara maupun antarkawasan.² Perdagangan internasional sebagai suatu kegiatan perekonomian yang melibatkan negara-negara beserta pemilik modal sebagai subjek atau pelaku dari aktivitas ekonomi tidak dapat dipisahkan dari cabang hukum yang menunjang berjalannya usaha ini, tiga diantaranya adalah

¹ Ikaningtyas M dkk, 'Strategi Dan Kebijakan Ekspor Impor Atau Perdagangan Internasional Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia' (2023) V El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, hal 160.

² Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Hukum Perdagangan Internasional.*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2020, hal 1.

hukum ekonomi internasional, hukum perdagangan internasional, dan hukum bisnis internasional.

Definisi hukum ekonomi internasional menurut George Swarzerberger adalah cabang dari hukum internasional publik yang mengatur kepemilikan dan eksploitasi sumber daya alam nasional, produksi, beserta distribusi barang.³ Selain itu, Michelle Sanson mendefinisikan hukum perdagangan internasional dengan menekankan pada tiga kata, yaitu hukum, dagang, dan internasional.⁴ Beliau menyatakan hukum perdagangan internasional, “*can be defined as the regulation of the conduct of parties involved the exchange of goods, services, and technology between nations*”.⁵ Samson tidak mendefinisikan secara jelas cabang hukum ini termasuk bidang hukum internasional, publik, atau privat. Akan tetapi, beliau membagi hukum perdagangan internasional ke dalam dua bagian utama, yaitu publik dan privat. Hukum perdagangan internasional publik adalah sekumpulan norma hukum yang mengatur aktivitas perdagangan antarnegara. Sementara itu, hukum perdagangan internasional privat adalah rangkaian norma hukum yang mengatur perdagangan antar orang perorangan lintas negara.⁶ Terakhir, hukum bisnis internasional adalah sekumpulan norma yang terdiri dari perangkat kaidah, asas-asas, beserta ketentuan hukum, termasuk institusi dan mekanisme yang digunakan untuk mengatur hak dan kewajiban para pelaku kegiatan dalam suatu

³ Muhammad Reza Syariffudin Zaki, *Hukum Perdagangan Internasional.*, Kencana, Jakarta, 2021, hal 8.

⁴ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional.*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014 hal 8.

⁵ M. Sanson, *Essential International Trade Law.*, Cavendish, Sydney, 2002, hal 3.

⁶ *Op. Cit.*, Huala Adolf, hal 25.

transaksi bisnis yang mengacu kepada objek transaksi, prestasi para pihak, serta dampak yang timbul dari aktivitas jual beli lintas batas negara. Hukum bisnis internasional bertujuan untuk memajukan dan mewujudkan kondisi perekonomian yang adil, terbuka, kondusif, serta melindungi kepentingan pelaku usaha, dengan mencegah kebijakan pemerintah yang bersifat merugikan.⁷

Mengingat betapa fundamentalnya peran aktivitas perdagangan internasional terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, diperlukan upaya yang dapat mengoptimalkan kegiatan ekspor-impor tersebut, terkhusus antarkawasan suatu wilayah karena setiap negara memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing dalam hal sumber daya alam ataupun jasa. Salah satu usaha yang dapat dilakukan negara-negara dalam memaksimalkan kegiatan ekspor-impor tersebut adalah membangun *trade block* atau blok perdagangan untuk menciptakan kawasan perdagangan yang dapat mengakomodir praktik perdagangan bebas. Perdagangan bebas adalah konsep teoritis yang mengandaikan berlakunya sistem perdagangan internasional yang dibebaskan dari hambatan yang dibantu oleh oleh regulasi pemerintahan suatu negara, baik yang disebabkan oleh pengenaan tarif maupun non-tarif.⁸ Pembentukan *European Community* (EC) merupakan ihwal kemunculan *trade block* atau blok perdagangan, yang pada awal kemunculannya EC berfokus pada bidang kerjasama batu bara dan besi baja yang dinilai cukup berhasil. Namun, seiring dengan perkembangan waktu EC kemudian memperluas ruang lingkupnya

⁷*Op. Cit.*, Muhammad Reza Syariffudin Zaki, hal 11.

⁸ Budiman, A., 'Pengaturan Pengawasan Lalu Lintas Barang Kena Cukai Pada Kawasan Perdagangan Bebas (Studi Pencabutan Fasilitas Cukai Pada Kawasan Perdagangan Bebas' 2021 III UNES Law Review, hal 92.

yang kemudian mencakup perdagangan bebas di antara negara anggota, bahkan tidak lagi hanya terbatas terhadap barang, tetapi juga mencakup perpindahan faktor produksi sehingga menjelma menjadi satu pasar tunggal.⁹ Upaya dalam membentuk *trade block* juga diikuti oleh Amerika Serikat, dengan membentuk perjanjian perdagangan bebas dengan Kanada dan Meksiko yang diatur dalam *North American Free Trade Agreement*.¹⁰ Perjanjian perdagangan bebas ini mengatur ketentuan tentang penurunan tarif, beserta penghapusan kuota impor hasil pertanian, energi, jasa, dan hak paten. Negara-negara yang tergabung dalam *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) pada akhirnya memutuskan untuk mengikuti jejak kedua kawasan tersebut untuk membentuk *trade block* sendiri yang bernama *ASEAN Free Trade Area* (AFTA),¹¹ komunitas dagang tersebut dirumuskan pada tahun 1992 saat Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN Keempat di Singapura. Tujuan dibentuknya blok perdagangan ini adalah untuk meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikannya sebagai basis produksi dunia dan pasar regional bagi 500 juta penduduknya.¹²

⁹ Sukmana S, 'Perjanjian Negara-Negara Asean Dalam Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas Asean (Asean Free Trade Area)' (2019) V Palar Pakuan Law Review, hal 103.

¹⁰ *North American Free Trade Agreement* (Washington DC, Ottawa, and Mexico City. 17 Desember 1992, mulai berlaku 1 Januari 1994).

¹¹ *Ibid.*, hal 109.

¹² Meher, M., Nasution, S.I. dan Nasution, A.H., 'Akibat Hukum Perjanjian Perdagangan Bebas Di Asean Indonesia-Malaysia' (2024) XI Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, hal 81.

Selain itu, ASEAN juga membentuk komunitas dagang dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT).¹³ Negara-negara anggota ASEAN pada tanggal 4 November 2002 membuat *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and the People's Republic of China 2002 (ACFTA Framework Agreement)*, ACFTA *Framework Agreement* pada perkembangannya berganti nama menjadi *ASEAN China Free Trade Area (ACFTA)*. ACFTA secara resmi didirikan pada tanggal 1 Januari 2010, pasca negosiasi lebih lanjut antara ASEAN dan RRT. Perjanjian ini merupakan yang pertama dibuat antara ASEAN dan RRT, pada bulan Agustus 2014 ASEAN dan RRT sepakat untuk memajukan ACFTA guna mengoptimalkan efektivitas dan manfaatnya.¹⁴

ACFTA merupakan pencapaian bagi ASEAN dan RRT, karena dengan adanya kawasan perdagangan bebas ini, dimungkinkan terjalinnya hubungan perdagangan yang lebih intensif dalam skala besar. Selama beberapa tahun terakhir, ASEAN telah mengimpor banyak barang dari RRT, sebagai negara yang memiliki tingkat aktivitas ekonomi tertinggi di dunia saat ini. ASEAN juga terlibat dalam kegiatan ekspor dengan negara lain, baik yang melibatkan negara-negara intra-ASEAN maupun negara-negara mitra. Perjanjian ACFTA bertujuan untuk menciptakan kawasan perdagangan bebas dengan mengurangi dan menghilangkan hambatan perdagangan, tarif, dan hambatan non-tarif hingga 0%. Selain itu,

¹³ Wardani, D.T.K., Huda, A.S.Z., Darsono, S.N.A.C. dan Duasa, J., 'The impact of gross domestic product, exchange rates and ACFTA implementation on Indonesia's trade intensity index' (2024) XXV Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan, hal 62.

¹⁴ *Ibid.*

perjanjian ini berupaya untuk membuka akses ke layanan pasar dan investasi untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan negara-negara yang berpartisipasi dalam ACFTA.¹⁵

Indonesia sendiri memiliki hubungan yang dikenal cukup baik dengan RRT, salah satu faktornya adalah kedua negara masih dalam satu kawasan yang sama, yaitu benua Asia. RRT merupakan negara yang memiliki kekuatan besar dalam perekonomian global jika dibandingkan dengan negara adidaya lainnya seperti Amerika Serikat dan negara-negara di kawasan Eropa, RRT juga menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dalam bidang ekonomi. Indonesia membutuhkan RRT karena dapat meningkatkan perekonomian negara, sedangkan bagi RRT dengan menjadikan Indonesia sebagai mitra kerjasama ekonomi diharapkan mampu memperkuat hegemoni ekonominya di kawasan Asia, terkhusus Asia Tenggara.¹⁶ Optimisme ini muncul karena RRT melihat Indonesia sebagai negara yang memiliki lingkungan bisnis yang ramah dan aman untuk kegiatan perdagangan internasional.¹⁷

Perkembangan pesat kerja sama ekonomi dan diplomasi antara Indonesia dan RRT saat ini tidak dapat dilepaskan dari sejarah diplomatik kedua negara di masa lalu. Indonesia dan RRT telah memulai hubungan diplomatik sejak tahun

¹⁵ *Ibid.*, hal 64.

¹⁶ Sumadinata WS, 'China's Economic Diplomacy Through the Belt Road Initiative (Bri) To Increase China's Hegemony in the Southeast Asian Region' (2023) XII Jurnal Ekonomi 2023, hal 1517.

¹⁷ Rahmi, C., Zayanti, A.H. dan Sari, A.E., 'Dampak Perang Dagang Amerika Serikat Dengan China Terhadap Ekonomi Indonesia Studi Kasus: Dalam bidang Ekspor Kakao' (2024) III Jurnal Ilmiah Research Student, hal 580.

1950. Persahabatan yang dijalin kedua negara memiliki sejarah panjang, kedua negara memiliki latar belakang sejarah yang pahit, Indonesia dan RRT sama-sama memiliki keinginan yang sama dalam menjaga perdamaian dan memajukan ekonomi merupakan landasan sejarah yang penting bagi upaya peningkatan kerja sama yang bersahabat, harmonis, dan saling percaya antara RRT dan Indonesia.¹⁸

Diplomasi ekonomi merupakan prioritas utama dari misi diplomatik luar negeri dalam rangka melaksanakan prioritas kebijakan Indonesia guna mencapai kepentingan nasional di bidang ekonomi. Diplomasi ekonomi yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia berkaitan dengan pengelolaan hubungan luar negeri Indonesia di bidang ekonomi, salah satunya adalah kegiatan ekspor-impor serta perdagangan.¹⁹

Potensi sumber daya alam Indonesia yang besar di bidang pertambangan memberikan peluang lebar untuk meningkatkan laju pertumbuhan perekonomian nasional, terkhusus dalam hal komoditas tambang. Indonesia berada di posisi pertama sebagai produsen bijih nikel terbesar di dunia, dengan produksi 1.600.000 metrik ton, atau sekitar 48,48% dari total produksi bijih nikel global.²⁰ Sebagai negara yang menjadi produsen nikel terbesar di dunia dengan 52%²¹ dari total cadangan nikel global, Indonesia memiliki peluang besar untuk meningkatkan

¹⁸ Fahik, P.R., Putri, A.D.S. dan Raharyo, A, 'Nickel Downstream and Indonesia' s Economic Diplomacy towards China' (2024) XVI Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan, hal 16.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Rosada, F., Wibisana, R.A.A. dan Paksi, A.K., 'The Impact of Indonesia-China Nickel Cooperations on Indonesia's Economy and Environment' (2023) VI Nation State: Journal of International Studies, hal 96.

²¹ Radhica DD, 'Proteksionisme Nikel Indonesia Dalam Perdagangan Dunia' (2023) VII Cendekia Niaga, hal 74.

perekonomiannya.²² Terlebih lagi, permintaan nikel global setiap tahun terus meningkat. Pengaruhnya terhadap siklus harga komoditas menguntungkan karena Indonesia dapat mendapatkan devisa dalam jumlah besar. Penggunaan ini disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan nikel setiap tahun, terkhusus sebagai bahan baku industri manufaktur dan otomotif yang digunakan sebagai bahan baterai litium pada kendaraan listrik.²³ Nikel merupakan salah satu bahan komponen mobil listrik. Indonesia dapat mengubah nikel dengan kadar rendah menjadi cobalt dan lithium dengan teknologi yang merupakan bahan baku komponen baterai *electric vehicle* atau kendaraan listrik, produk yang saat ini tengah digemari pengembangannya di pasar internasional²⁴ karena ramah lingkungan dan tidak menyebabkan polusi.

Selain Indonesia, negara yang juga merupakan produsen nikel yang besar adalah Filipina, negara yang dijuluki mutiara laut dari orien ini memproduksi 530.000 metrik ton nikel. Namun, bijih nikel produksi Indonesia dinilai memiliki kualitas yang lebih tinggi bila dibandingkan Filipina. Negara yang menjadi konsumen terbesar nikel per tahun adalah negara-negara di Eropa dan RRT. Sekitar 50% keseluruhan konsumsi nikel dunia dikonsumsi oleh RRT, sedangkan konsumsi nikel Eropa mencapai angka 20% pada tahun 2015.²⁵ Faktor yang mendorong besarnya konsumsi nikel oleh RRT adalah pertumbuhan industri baja tahan karat

²² Ilmi, K., Kurniawati, D.E. dan Prasodjo, H. 'Hubungan Internasional Indonesia dan Uni Eropa Terhadap Kebijakan Ekspor Nikel Sebagai Tantangan Perekonomian' (2023) II Jurnal Economia, hal 93.

²³ *Ibid.*

²⁴ Tsirwiyati DN, 'Kebijakan Larangan Ekspor Nikel Indonesia' (2023) XXII Jurnal Hukum Respublica, hal 7.

²⁵ *Ibid.*, hal. 2.

yang merupakan salah satu bisnis manufaktur dengan pertumbuhan paling pesat di RRT. Maka dari itu, RRT memerlukan pasokan bahan baku olahan untuk mendukung industri tersebut, kebutuhan akan nikel yang tinggi ditambah dengan kapasitas sumber daya mineral nikel yang sangat sedikit dimiliki membuat RRT selalu berupaya mengimpor hasil tambang atau bahan baku nikel, salah satunya dari Indonesia.²⁶

Tabel 1.1 Produksi Barang Tambang Mineral Indonesia 2018-2022

Barang Tambang Mineral	2018	2019	2020	2021	2022
Batu Bara (Ton)	557.983.706	616.154.054	565.640.928	614.058.577	687.402.285
Bauksit (Ton)	5.693.640	16.592.187	25.859.895	25.781.187	28.808.674
Emas (Kilogram)	132.734	108.977	65.890	78.996	85.203
Pasir Besi (Ton)	6.988.688	2.507.786	-	-	-
Konsentrat Tin (Tonmetrik)	82.809	86.947	65.127	52.467	57.735
Konsentrat Tembaga (Tonmetrik)	2.309.262	1.697.725	2.273.456	3.377.023	3.321.239
Bijih Nikel (Ton)	38.329.146	60.948.143	48.040.003	65.509.854	98.187.963

Sumber: Badan Pusat Statistik, terakhir diperbarui 11 Januari 2024

²⁶ *Loc.Cit.*, Rosada, F., Wibisana, R.A.A. dan Paksi, A.K, hal 96.

Tabel 1.1 diatas menunjukkan jumlah produksi barang tambang mineral Indonesia dalam kurun waktu 2018-2022. Berdasarkan tujuh jenis barang tambang mineral, terdapat dua jenis komoditas yang dalam rentang waktu empat tahun tersebut mengalami kenaikan produktivitas yang stabil, yaitu bauksit dan konsentrat tembaga. Sementara itu, empat jenis barang tambang lainnya yang terdiri atas batu bara, emas, dan konsentrat tin mengalami penurunan produksi pada tahun 2020, tetapi kembali berangsur naik pada tahun 2021 dan 2020. Selain itu, data jumlah produksi pasir besi hanya terbatas sampai pada tahun 2020, saat itu jumlah produksinya juga mengalami penurunan dari tahun 2019. Produksi bijih nikel sendiri dari tahun 2018-2022 juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan, pada awalnya jumlah produksinya masih di bawah angka lima puluh juta ton, tetapi pada tahun 2022 sudah mendekati seratus juta ton.

Tabel 1.2 Volume dan Nilai Ekspor Nikel Indonesia 2018-2022

Tahun	Volume Ekspor / ton	Nilai Ekspor / US\$
2018	94.295,4	779.729.608
2019	91.408,6	796.247.630
2020	93.106,92	794.496.836
2021	166.331,7	1.271.693.841
2022	774.647,4	5.931.436.600

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 1.2 berikut menunjukkan data volume beserta nilai ekspor nikel Indonesia dalam kurun waktu yang sama. Volume ekspor nikel sempat mengalami penurunan pada tahun 2019 sekitar tiga juta ton, tetapi pada tahun 2020, 2021, dan 2022 kembali mengalami kenaikan yang signifikan. Sama seperti volume ekspor, nilai ekspor nikel Indonesia juga sempat mengalami penurunan, bedanya penurunan

tersebut terjadi pada tahun 2020. Namun, pasca 2020 nilai ekspor nikel Indonesia kembali melesat tinggi dan berada di atas angka US\$ satu juta.

Sejauh ini belum ada suatu konvensi yang mengatur secara khusus mengenai hukum perdagangan nikel dalam ruang lingkup hukum internasional, terkhusus hukum perdagangan internasional. Akan tetapi, terdapat satu sumber hukum internasional utama yang dapat menjadi rujukan dalam perdagangan internasional, yaitu *The General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) yang pada perkembangannya berkembang menjadi *World Trade Organization* (WTO) melalui *Agreement Establishing the World Trade Organization*.²⁷ WTO merupakan satu-satunya organisasi internasional yang secara khusus mengurus masalah perdagangan internasional. Yurisdiksi Indonesia sendiri memiliki beberapa peraturan perundang-undangan secara umum ataupun khusus yang mengatur mengenai nikel seperti UU Nomor 4 Tahun 2009,²⁸ Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2018,²⁹ dan Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2019.³⁰

UU Nomor 4 Tahun 2009 menjadi langkah awal Indonesia dalam melakukan kebijakan proteksionisme berupa pembatasan ekspor bahan baku, tetapi dengan mengingat berbagai keterbatasan infrastruktur, termasuk fasilitas smelter,

²⁷ Hardiawan, R. dan Sutrisno, A. 'Kajian Yuridis Kekalahan Pemerintah Republik Indonesia atas Gugatan Uni Eropa Terhadap Penghentian Ekspor Bijih Nikel pada Sidang WTO' (2023) II Journal Evidence Of Law, hal 154.

²⁸ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959).

²⁹ Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral Dan Batubara.

³⁰ Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral Dan Batubara.

pemerintah belum mampu menerapkan kebijakan tersebut secara efektif. Pasca pemerintah mengamandemen UU Nomor 3 Tahun 2020,³¹ Indonesia akhirnya mulai memberlakukan kebijakan larangan ekspor bijih nikel pada tanggal 1 Januari 2021. Pasca penerapan larangan ekspor bijih nikel tersebut, *European Union* (EU) melayangkan gugatan hukum WTO untuk mengamankan kegiatan ekspornya karena kebijakan larangan ekspor bijih nikel Indonesia dinilai akan membatasi rantai pasokan bijih nikel, sehingga menciptakan tidak stabilnya industri baja tahan karat secara global.³² Kayanya sumber daya bijih nikel di Indonesia yang dapat diekspor ke luar negeri termasuk ke RRT, Indonesia memiliki *privilege* untuk melakukan pembangunan terhadap perekonomiannya. Namun, mengingat terdapat permasalahan yang dihadapi Indonesia yaitu gugatan oleh UE kepada WTO karena pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan yang melarang ekspor bijih nikel, hal ini dikhawatirkan dapat berimplikasi terhadap hubungan dagang antara Indonesia dan RRT, sehingga pemerintah harus segera mengambil langkah yang strategis untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Berdasarkan penelitian yang ditulis pada tahun 2021, sebuah negara dapat dikenai sanksi karena melakukan pelanggaran terhadap kegiatan ekspor berdasarkan *Article XI Paragraph (1) GATT*. *Article* tersebut menyatakan, anggota WTO memberikan batasan perlindungan terhadap perdagangan internasional hanya dengan tarif, bea masuk, pajak-pajak dan beban lainnya. Akan tetapi, terdapat

³¹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525).

³² Meirizal, A., Juliana, C., & Julia Putri, D., 'Power And Raw Materials: Indonesia Nickel Ban Policy Toward The EU' (2023) VIII Journal of World Trade Studies, hal 2.

pengecualian dalam *Article XX* yang menjadi konsep dasar dari kedaulatan negara atas sumber daya alam dan hukum lingkungan yang mengizinkan negara-negara anggota WTO dalam keadaan tertentu untuk mengadopsi dan mempertahankan ketentuan-ketentuan dan kebijakan negaranya, guna melindungi nilai-nilai beserta kepentingan-kepentingan sosial negaranya yang dianggap sangat penting, meskipun peraturan-peraturan dan kebijakan negara tersebut bertentangan dengan ketentuan yang terkandung dalam GATT. Namun, negara tersebut harus memiliki argumen dalam menerapkan peraturan-peraturan dan kebijakan negaranya yang juga harus memenuhi persyaratan dari *Article XX* tersebut.³³

Kedua, berdasarkan penelitian yang dibuat pada tahun yang sama menyatakan bahwa *Article XX* GATT merupakan wujud dari asas yang bernama *permanent sovereignty over natural resources* (PSNR). Asas ini adalah prinsip internasional yang muncul pasca perang dunia kedua selesai untuk mengharmonisasi kepentingan berbagai pihak antara negara nasional dan negara lain dalam menjunjung tinggi ketentuan internasional dan menghormati hukum nasional dari negara asing. Kemunculan dari asas PSNR ini sendiri merupakan harapan baru bagi negara bekas koloni yang baru merdeka untuk dapat bebas dari pengaruh geopolitik dan geoekonomi negara adidaya yang sangat dominan melalui berbagai ketentuan dalam hukum internasional. Akan tetapi, harapan tersebut tampaknya belum berjalan mulus karena negara berkembang merasa masih banyak

³³ Elisa Sugito., “Implikasi Pelaksanaan Larangan Ekspore Ore Nikel Indonesia Berdasarkan *General Agreement on Tariffs and Trade 1994*”., Tesis, Program Magister Universitas Indonesia, Jakarta, 2021, hal 85.

ketentuan yang dibuat dalam hukum internasional hanya untuk mengakomodir kepentingan dari negara-negara maju.³⁴

Ketiga, penelitian yang dirampungkan pada tahun 2022 menguraikan urgensi penerapan suatu doktrin yang bernama *third world approach to international law* (TWAIL), dalam menginterpretasi *Article XI Paragraph 2 (a)* GATT untuk melakukan pengecualian *Article XI Paragraph (1)* GATT, dan melihat dampak penggunaan doktrin tersebut pada kapabilitas Indonesia dalam menjustifikasi sahnya kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel berdasarkan GATT.³⁵ TWAIL merupakan doktrin yang dipelopori para cendekiawan dan praktisi hukum kebijakan internasional yang prihatin akan isu-isu terkait seputar *Global South*. Tujuan dari dirumuskannya doktrin TWAIL adalah untuk membongkar dan mendekonstruksi warisan negara penjajah dalam hukum internasional, dan mendukung dekolonisasi kenyataan masyarakat, serta melakukan transformasi radikal terhadap konstelasi hukum internasional.³⁶

Berdasarkan tiga penelitian tersebut, secara umum masing-masing penelitian membahas tentang norma hukum yang diatur dalam GATT mengenai landasan hukum terhadap pelarangan kegiatan ekspor bijih nikel oleh pemerintah Indonesia, mengkaji asas yang dapat menjadi justifikasi dalam membenarkan

³⁴ Aloysius Rahabistara Ditia Gonzaga., “Penerapan Asas *Permanent Sovereignty over Natural Resources* oleh Negara Nasional: Kasus Gugatan Ekspor China dan Apa yang Wajib Dilakukan dalam Kasus Ekspor Nikel Indonesia”. Tesis, Program Magister Universitas Indonesia, Jakarta, 2021, hal 7.

³⁵ Novrita Nadila Humaira., “Legalitas Kebijakan Pelarangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia Berdasarkan G.A.T.T. Ditinjau Dari Third World Approaches to International Law (T.W.A.I.L.)”. Skripsi, Program Sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2022, hal x.

³⁶ Natarajan, U., Reynolds, J., Bhatia, A. dan Xavier, S. ‘Introduction: TWAIL-on praxis and the intellectual’ (2016) XXXVIII Third World Quarterly, hal 1946.

kebijakan tersebut, serta menguraikan penerapan doktrin dalam menginterpretasikan landasan hukum yang melarang aktivitas ekspor bijih nikel. Akan tetapi, penelitian ini berbeda dengan tiga penelitian sebelumnya karena akan berfokus terhadap ACFTA sebagai kawasan perdagangan bebas milik wilayah Asia Tenggara di mana kegiatan ekspor bijih nikel Indonesia ke RRT dilakukan. Selain itu, penelitian ini akan mengelaborasi doktrin TWAIL dan asas PSNR yang masing-masing dalam digunakan untuk membentuk lembaga penyelesaian sengketa perdagangan sumber daya alam, dan perumusan perjanjian internasional yang secara spesifik mengatur mengenai perdagangan komoditas sumber daya alam yang ramah lingkungan. Maka dari itu, penulis akan mengkaji apa saja instrumen hukum internasional yang mengatur mengenai mekanisme ekspor bijih nikel, kemudian menganalisis perihal manfaat hukum maupun persoalan hukum dari implementasi ACFTA terhadap ekspor bijih nikel dari Indonesia ke RRT, serta mencari solusi hukum untuk mengatasi persoalan hukum dari pengimplementasian *trade block* ini terhadap ekspor bijih nikel dari Indonesia ke RRT. Hal tersebut diperlukan untuk memberikan kedudukan yang jelas bagi Indonesia untuk menerapkan kebijakan larangan ekspor bijih nikel.

B. Rumusan Masalah

Penulis dalam merampungkan penelitian hukum ini dan berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan di atas akan mengajukan tiga rumusan masalah yang akan dibahas dalam tugas akhir ini, yaitu:

1. Apa saja instrumen hukum internasional yang mengatur mengenai mekanisme ekspor bijih nikel?
2. Apa saja manfaat hukum maupun persoalan hukum dari implementasi *ASEAN China Free Trade Area* terhadap ekspor bijih nikel dari Indonesia ke Republik Rakyat Tiongkok?
3. Bagaimana solusi hukum untuk mengatasi persoalan hukum dari implementasi *ASEAN China Free Trade Area* terhadap ekspor bijih nikel dari Indonesia ke Republik Rakyat Tiongkok?

C. Tujuan Penelitian

Terdapat tiga tujuan yang hendak penulis capai dalam mengerjakan penelitian ini, tujuan tersebut antara lain adalah:

1. Untuk mengetahui apa saja instrumen hukum internasional yang mengatur mengenai mekanisme ekspor bijih nikel;
2. Untuk mencari tahu apa saja manfaat hukum maupun persoalan hukum dari implementasi *ASEAN China Free Trade Area* terhadap ekspor bijih nikel dari Indonesia ke Republik Rakyat Tiongkok;
3. Untuk mencari tahu apa saja solusi hukum untuk mengatasi persoalan hukum dari implementasi *ASEAN China Free Trade Area* terhadap ekspor bijih nikel dari Indonesia ke Republik Rakyat Tiongkok.

D. Manfaat Penelitian

Sebagai rangkaian dalam melakukan penelitian, riset tersebut diharapkan dapat menghasilkan *output* berupa manfaat secara nyata, dan pastinya memberikan dampak secara luas. Maka dari itu, penulis berharap penelitian ini akan memberikan manfaat berupa:

1. Secara Teoritis

Penulis berharap penelitian ini akan menambah bahan studi literatur beserta bahan kepustakaan dalam bidang hukum, terhusus hukum perdagangan internasional yang berkaitan dengan *free trade area*. Substansi dan materi dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan bagi para akademisi atau peneliti lain yang memiliki ketertarikan dalam menganalisis dampak dari *free trade area* terhadap ekspor bijih nikel dari suatu negara terhadap negara lain. Terlebih lagi, penulis berharap melalui penelitian ini para pembaca dapat memahami secara konseptual bahwa ACFTA memberikan manfaat hukum maupun persoalan hukum yang terdiri dari aturan dan kelembagaan terhadap ekspor bijih nikel dari indonesia ke RRT. Namun, ACFTA satu sisi dapat mengoptimalkan dampak manfaat hukum tersebut jika melakukan pembaharuan norma serta kelembagaan hukum yang dimilikinya dengan menggunakan doktrin TWAIL dan asas PSNR.

2. Secara Praktis

Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat menjadi salah satu dasar pertimbangan yang dapat digunakan untuk mengoptimalisasi penggunaan doktrin TWAIL dan asas PSNR dalam membentuk lembaga penyelesaian sengketa

perdagangan sumber daya alam, dan perumusan perjanjian internasional yang secara spesifik mengatur mengenai perdagangan komoditas sumber daya alam yang ramah lingkungan. Masyarakat ataupun para akademisi tentunya dapat menjadikan penelitian ini sebagai salah satu referensi bacaan untuk menganalisis lebih dalam berbagai aspek dalam penelitian apabila terdapat permasalahan yang sama dikemudian hari. Diharapkan juga penelitian ini dapat memberikan pengaruh dalam perumusan kebijakan luar negeri yang berkaitan dengan kawasan perdagangan bebas.

E. Ruang Lingkup

Mengingat bahwa ilmu hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang jangkauannya sangatlah luas, penulis dalam merampungkan penelitian ini akan merampungkan ruang lingkup penelitian dengan memberikan batasan-batasan terkait isu ataupun permasalahan hukum yang penulis bahas dan elaborasi. Penelitian ini membatasi diri dengan mengacu kepada asas, norma, dan doktrin hukum dalam disiplin hukum internasional yang mengacu kepada praktik perdagangan internasional. Penelitian ini juga secara spesifik menganalisis lebih lanjut mengenai manfaat hukum maupun persoalan hukum dari pengimplementasian ACFTA terhadap kegiatan ekspor bijih nikel Indonesia ke RRT, serta mencari tahu solusi hukum apa saja untuk mengatasi persoalan hukum dari implementasi ACFTA terhadap ekspor bijih nikel dari Indonesia ke RRT. Penulis juga membatasi linimasa penelitian dari mulai diterapkannya kebijakan larangan ekspor bijih nikel oleh pemerintah Indonesia

F. Kerangka Teori

1. Teori Perjanjian Internasional

Menurut Schwazenberg, perjanjian internasional merupakan norma hukum yang berlaku antara negara ataupun entitas lain yang telah memiliki kepribadian internasional. Selain itu, menurut Mochtar Kusumaatmadja, perjanjian internasional adalah perjanjian antarbangsa yang memiliki tujuan tertentu yang ditimbulkan akibat hukum tertentu.³⁷ Berdasarkan perkembangannya, terdapat dua teori utama yang menjadi rujukan mengenai keberlakuan hukum internasional, yaitu monisme dan dualisme. Teori monisme berdasarkan pada paradigma bahwa hukum nasional dan hukum internasional yang mengatur hidup manusia merupakan satu kesatuan.³⁸ Sementara itu, teori dualisme didasarkan pada perspektif bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua norma hukum yang terpisah³⁹ sehingga melahirkan model hubungan hierarki antara hukum internasional dan nasional, yaitu monisme primat hukum internasional dan monisme primat hukum nasional.⁴⁰ Monisme primat hukum internasional adalah model yang menyatakan bahwa hukum internasional kedudukannya lebih tinggi dari hukum nasional, sedangkan monisme primat hukum nasional berargumen justru kedudukan hukum nasional lebih tinggi dari hukum internasional.

³⁷ Indien Winarwati, *Hukum Perjanjian Internasional.*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya 2022., hal 9.

³⁸ Hasim H, 'Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Perspektif Teori Monisme Dan Teori Dualisme' (2019) I Mazahibuna Jurnal Perbandingan Mazhab, hal 166.

³⁹ *Ibid.*, hal 174.

⁴⁰ Suwartono RDB dan Erlangga VLS, 'Dilema Pengaturan Kedudukan Hukum Internasional Di Dalam Konstitusi Indonesia' (2024) XXXVI Mimbar Hukum, hal 35.

Norma hukum internasional yang mengatur mengenai perjanjian internasional adalah *Vienna Convention on the Law of Treaties* 1986,⁴¹ perjanjian internasional dapat dibagi menjadi dua jenis apabila dilihat dari subjek hukum yang terikat dengan perjanjian yang bersangkutan, yaitu bilateral dan multilateral. Perjanjian multilateral adalah suatu perjanjian yang melibatkan lebih dari dua pihak,⁴² apabila dilihat dari paradigma teori ini, maka ACFTA merupakan suatu *block trade* yang merupakan hasil dari suatu perjanjian multilateral. Subjek hukum ACFTA adalah negara-negara anggota ASEAN ditambah RRT sebagai negara dari wilayah Asia Timur. Ketika merumuskan suatu perjanjian internasional, para perumus perjanjian harus mengacu kepada beberapa asas yang mendasari perumusan perjanjian internasional.

a. Asas *Free Consent*

Asas *free consent* merupakan asas yang menekankan akan pentingnya perjanjian internasional yang dirumuskan berdasarkan kepada persetujuan bebas dari semua pihak yang terlibat. Asas ini berlaku untuk memastikan bahwa setiap pihak secara sukarela dan tanpa paksaan menyatakan keinginannya, ketika para pihak berdiskusi dan menyepakati substansi teks perjanjian.⁴³

⁴¹ Vienna Convention 1986: On the law of treaties between states and international organizations or between international organizations (Vienna, Austria. 21 Maret 1986).

⁴² Sri Setianingsih Suwardi dan Ida Kurnia, *Hukum Perjanjian Internasional.*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019., hal 21.

⁴³ Balqis, R., Elyana, L. I., Anggraini, L., Ihsani, D., & Rahmadani, F, 'Dari Bilateral Hingga Multilateral : Evolusi Dan Implikasi Perjanjian Internasional Dalam Tatanan Dunia Modern' (2024) IV Journal Of Social Science Research, hal 7573.

b. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Pacta sunt servanda adalah asas yang menegaskan bahwa para pihak yang terikat dalam perjanjian internasional memiliki kewajiban dalam memenuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dengan sungguh-sungguh. Penghormatan terhadap perjanjian merupakan aspek penting dalam hukum internasional yang menunjukkan komitmen para pihak untuk memenuhi kewajiban tersebut secara penuh dan tepat waktu. Asas *pacta sunt servanda* ini menekankan bahwa kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan perjanjian merupakan fondasi dari terciptanya hubungan internasional yang stabil dan saling menghormati.⁴⁴

2. Teori Perdagangan Internasional

Secara garis besar terdapat pengelompokan dalam teori perdagangan, yaitu teori klasik dan modern.

a. Teori Klasik

Teori perdagangan internasional klasik didasarkan pada sejumlah paradigma bahwa hanya terdapat dua negara, dua barang, nilai atas dasar biaya tenaga kerja yang bersifat homogen, biaya produksi yang stagnan, tidak ada biaya transportasi, faktor-faktor produksi dapat bergerak bebas di dalam negeri tetapi

⁴⁴ *Ibid.*

tidak antar negara, tidak ada perubahan teknologi, serta perdagangan dilaksanakan atas dasar barter.⁴⁵

b. Teori Modern

Teori perdagangan internasional modern muncul sebagai perkembangan dari teori perdagangan internasional klasik yang belum mampu menjelaskan mengenai perdagangan internasional secara komprehensif. Teori ini dikemukakan oleh Eli Heckscher dan Bertil Ohlin yang kemudian dikenal dengan teori faktor proporsi Heckscher-Ohlin. Teori ini mengemukakan bahwa suatu negara melakukan perdagangan dengan negara lain karena negara tersebut memiliki keunggulan komparatif, yaitu keunggulan teknologi dan keunggulan faktor produksi.⁴⁶ Secara spesifik, teori ini menjelaskan bahwa negara cenderung berupaya dalam memproduksi barang yang memanfaatkan faktor produksi yang melimpah di negara bersangkutan. Konsep utamanya adalah bahwa perdagangan internasional dapat meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya di seluruh dunia, menghasilkan manfaat ekonomi yang signifikan bagi negara-negara yang terlibat.⁴⁷ Teori Heckscher-Ohlin secara tidak langsung menjelaskan bahwa suatu negara akan melakukan perdagangan dengan negara lain apabila terdapat perbedaan selera, perbedaan selera yang dimaksud di sini adalah perbedaan kondisi ekonomi negara

⁴⁵ Tambunan dan Tulus T.H., *Globalisasi dan Perdagangan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2022, hal 46.

⁴⁶ *Ibid.*, hal 67.

⁴⁷ Abdullah, F. D., Saleh, C., Rasyid, F. A., & Witro, D, 'Analisis Perdagangan Internasional Melalui Model Politik Heckscher-Ohlin Terhadap Kepentingan Ekonomi Nasional Pespektif Hukum Ekonomi Islam' (2023) II Al Ushuliy: Jurnal Mahasiswa Syariah dan Hukum, hal 249.

yang melakukan perdagangan, sebagai contoh adalah negara maju akan berdagang dengan negara berkembang.⁴⁸

3. Teori *Sustainable Development*

Menurut Agus Suryono, *sustainable development* atau pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini tanpa mengurangi kebutuhan generasi di masa depan. Maka dari itu, resiko dari setiap pembangunan yang berlangsung saat ini tidak semuanya dilimpahkan kepada generasi mendatang, melainkan harus dipertimbangkan secara adil. Berdasarkan proses *sustainable development* yang bersifat dari atas ke bawah, maka pengimplementasiannya akan berfokus kepada pemenuhan kebutuhan manusia melalui pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, efisien, dan memperhatikan pemanfaatannya dengan baik.⁴⁹

Muncul dilema yang sangat kuat ketika upaya melindungi lingkungan hidup dihadapkan terhadap konteks pembangunan yang mengakomodasi tiga faktor, yaitu ekonomi, sosial dan sistem ekologi. Hal ini diakibatkan dengan kenyataan empiris di lapangan bahwa pembangunan seringkali menormalisasi banyak resiko pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang timbul dari eksploitasi terhadap sumber daya alam atas nama pembangunan, sehingga menyebabkan kerusakan struktur serta fungsi dasar dari ekosistem yang menjadi penunjang di masa pendatang. Maka dari itu, diperlukan peran yang kuat dari negara dalam

⁴⁸ Assiddiq, T., 'Pembuktian Teori Heckscher-Ohlin dalam Ekspor Indonesia Tahun 1986-2017' (2019) VIII Jurnal Pendidikan dan Ekonomi, hal 425.

⁴⁹ Tay DSR dan Rusmiwari S, 'Implementasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan' (2019) VIII Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP), hal 218.

mengoptimalkan pembangunan yang selaras terhadap prinsip perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup.⁵⁰

G. Metode Penelitian

1. Bentuk Penelitian

Ketika merampungkan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum doktrinal atau biasa dikenal sebagai metode penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto dan Mamoedji mendefinisikan metode penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian yang memiliki sasaran berupa asas-asas hukum, sistematik hukum, dan taraf sinkronisasi secara vertikal serta horizontal, serta dapat ditinjau dari *aspek academic constituency* yang menganalisis teori hukum, ilmu hukum, dan filsafat hukum.⁵¹ Penelitian hukum normatif adalah metode yang mengkaji hukum secara konseptual⁵² dan menekankan pada peninjauan peraturan perundangan-undangan baik dari sudut hierarki peraturan perundang-undangan maupun horizontal.⁵³

2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan beberapa bentuk pendekatan dalam merumuskan rumusan masalah hingga analisis yang dibahas dalam penelitian, diantaranya adalah:

⁵⁰ Maulidyna SA, 'Politik Hukum Lingkungan Dalam Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Di Indonesia' (2022) XXIX Simbur Cahaya, hal 265.

⁵¹ Muhamad Muhdar, *Penelitian Doktrinal dan Non-Doktrinal: Pendekatan Aplikatif dalam Penelitian Hukum.*, Mulawarman University Press, Samarinda, 2019nabe, hal 9.

⁵² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum.*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hal 29.

⁵³ *Ibid.*, hal 30.

a.) Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Statute approach dilakukan dengan memeriksa semua regulasi beserta peraturan perundang-undangan yang memiliki hubungan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti, peraturan perundang-undangan yang dimaksud mencakup berbagai dokumen hukum internasional maupun hukum nasional. Pendekatan perundang-undangan akan dilihat sebagai suatu sistem yang tertutup yang mempunyai sifat sebagai: (i) Komprehensif, artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya: (ii) Inklusif, kumpulan norma hukum terkait lumayan mampu dalam menanggulangi permasalahan hukum yang ada sehingga tidak akan ada kekurangan hukum; (iii) Sistematis, terlepas norma-norma hukum memiliki hubungan antara satu dengan yang lain, norma-norma tersebut juga tersusun secara sistematis.⁵⁴

b.) Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan historis dilakukan dengan menganalisis suatu sejarah atau latar belakang dari terciptanya norma hukum yang berkaitan dengan terciptanya suatu regulasi ataupun instrumen hukum. *Historical approach* bertujuan untuk menganalisis lebih dalam perihal suatu peraturan tertentu untuk memperkecil kekeliruan yang berkaitan dengan implementasi dan penerapan suatu sistem atau ketentuan hukum tertentu.⁵⁵

⁵⁴ *Ibid.*, hal 56.

⁵⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum.*, Sinar Grafika, Jakarta 2010, hal 9.

c.) Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Analytical approach adalah metode pendekatan yang bertujuan untuk mengetahui makna yang dikandung dalam terminologi-terminologi yang digunakan oleh peraturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus untuk mengetahui bagaimana penerapannya di lapangan beserta putusan-putusan hukum. Pendekatan ini dilakukan melalui dua pemeriksaan. Pertama, peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum. Kedua, menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum. Singkatnya, pendekatan analitis bertujuan untuk menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum, dan berbagai konsep yuridis.⁵⁶

3. Sumber Hukum

a. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara, sumber hukum primer yang penulis pakai diantaranya adalah:⁵⁷

1. *General Agreement on Tariffs and Trade* 1947;
2. *United Nations General Assembly Resolution* 1803 (XVII) tahun 1962
tentang *Permanent sovereignty over natural resources*;

⁵⁶ *Op. Cit.*, Muhaimin, hal 59.

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 59.

3. *Vienna Convention 1986: On the law of treaties between states and international organizations or between international organizations;*
4. *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and the People's Republic of China 2002;*
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral Dan Batubara;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 166/PMK.010/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.

b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder merupakan sumber hukum yang terdiri atas buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip prinsip dasar atau asas hukum, doktrin, hasil penelitian hukum, kamus hukum, serta ensiklopedia hukum. Sumber hukum sekunder juga mencakup hasil dari dilakukannya wawancara dengan narasumber ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu peristiwa atau fenomena hukum.⁵⁸

c. Sumber Hukum Tersier

Sumber hukum tersier adalah sumber penelitian yang terdiri atas buku teks non hukum yang terkait dengan cabang-cabang ilmu pengetahuan lain seperti buku politik, buku ekonomi, data sensus, laporan tahunan perusahaan, kamus bahasa, ensiklopedia umum. Sumber tersier menjadi penting karena mendukung dalam proses analisis terhadap sumber hukum primer dan sekunder.⁵⁹

4. Teknik Pengumpulan Sumber Hukum

Penulis dalam menyelesaikan penelitian ini menggunakan studi pustaka atau *library research* dalam mengumpulkan sumber-sumber hukum, baik sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, ataupun sumber hukum tersier. Penelusuran sumber hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat,

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 60.

⁵⁹ *Ibid.*

mendengarkan, maupun penelusuran sumber hukum melalui media internet atau website.⁶⁰

5. Teknik Analisis Sumber Hukum

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian penulis adalah metode analisis kualitatif, yaitu metode interpretasi terhadap sumber-sumber hukum yang telah dikumpulkan. Penggunaan metode interpretasi ini bertujuan untuk menafsirkan norma hukum, apakah pada sumber hukum yang bersangkutan, terkhusus sumber hukum primer terdapat kekosongan norma hukum atau antinomi antara norma hukum dan norma hukum yang kabur.⁶¹

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Apabila seluruh sumber hukum telah terkumpul, penulis akan memilah dan mengolah sumber-sumber hukum tersebut yang selanjutnya kemudian ditelaah serta dianalisis sesuai dengan permasalahan hukum yang penulis angkat sebelum menarik kesimpulan. Penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif atau yang umum dikenal deskriptif kualitatif, yaitu cara menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan riil yang dihadapi.⁶²

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 65.

⁶¹ *Ibid.*, hal. 68.

⁶² *Ibid.*, hal. 71.

H. Sistematika Penelitian

Sebagai rangkaian mencapai tujuan dan memenuhi manfaat penelitian, skripsi penulis yang berjudul “**Implementasi *ASEAN China Free Trade Area* (ACFTA) terhadap Ekspor Komoditas Tambang Nikel Indonesia ke Republik Rakyat Tiongkok**” akan terbagi ke dalam empat (IV) bab dengan sistematika kepenulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB I menjelaskan pendahuluan dilakukannya penelitian ini, bagian ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, dan metode penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

BAB II Berisikan uraian materi atau tinjauan pustaka terkait topik yang dibahas penulis dalam penelitian ini. Cakupan dan ruang lingkup dari tinjauan umum adalah perdagangan internasional dalam perspektif hukum internasional, AFTA dan ACFTA dalam tinjauan hukum internasional, serta asas PSNR.

BAB III: PEMBAHASAN

BAB III berisikan uraian atas rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian penulis seperti instrumen hukum internasional yang mengatur mengenai mekanisme ekspor bijih nikel, manfaat hukum maupun

persoalan hukum dari Implementasi ACFTA terhadap ekspor bijih nikel dari Indonesia ke RRT, dan solusi hukum untuk mengatasi persoalan hukum dari implementasi ACFTA terhadap ekspor bijih nikel Indonesia ke RRT.

BAB IV: PENUTUP

BAB IV berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah penulis angkat dan uraikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ade Maman Suherman, *Hukum Perdagangan Internasional: Lembaga Penyelesaian Sengketa WTO dan Negara Berkembang.*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Azhar dan Abdul Halim, *Hukum Internasional Suatu Pengenalan.*, Unsri Press, Palembang, 2002.
- Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter.*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Alexander C. Chandra, *Indonesia dan Ancaman Perjanjian Perdagangan Bebas Bilateral.*, Institute for Global Justice., Jakarta, 2005.
- Arenawati, *Pro Kontra Isu Pembangunan.*, CV Agung Ilmu, Bandung, 2023.
- Christophorus Barutu, *Ketentuan Antidumping Subsidi dan Tindakan Pengamanan (Safeguard) dalam GATT dan WTO.*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Diajeng Wulan Christianti, *Hukum Pidana Internasional.*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021.
- Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional.*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018.
- Emil Salim, *Pembangunan Berkelanjutan-Peran dan Kontribusi.*, PT. Gramedia, Jakarta, 2010.
- Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional.*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Hercules Booyesen, *International Trade Law on goods and Services.*, Interlegal, Afrika Selatan, 1999.
- Hans Van Houtte, *The Law of International Trade.*, Sweet & Maxwell, Mytholmyrod, 1995.
- Huala Hadolf, *Hukum Ekonomi Internasional.*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Indien Winarwati, *Hukum Perjanjian Internasional.*, (Scopindo Media Pustaka 2022).

- Indro Warsito, *Laporan Penelitian: Studi Dampak ACFTA terhadap Ketenagakerjaan di Indonesia.*, Badan Penelitian, Pengembangan, dan Informasi Pusat Litbang Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Jakarta, 2010.
- Irwandy Arif, *Good Mining Practice di Indonesia.*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2021.
- Jan Gijssels dan Mark van Hoecke, *Apakah Teori Hukum Itu.*, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum UNPAR, Bandung, 2000.
- Joni Emirzon, *Paradigma Hukum Bisnis: Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengaturan Hukum Jasa Penilai di Indonesia.*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2021.
- James Thuo Gathii, *International Law and the Third World.*, Routledge, New York, 2008.
- Kriangsak Kittichaisaree, *The International Tribunal for the Law of the Sea.*, Oxford University Press, New York, 2021.
- Muhammad Reza Syariffudin Zaki, *Hukum Perdagangan Internasional.*, Kencana, Jakarta, 2021.
- M. Sanson, *Essential International Trade Law.*, Cavendish, Sydney, 2002.
- Muhamad Muhdar, *Penelitian Doktrinal dan Non-Doktrinal: Pendekatan Aplikatif dalam Penelitian Hukum.*, Mulawarman University Press, Samarinda, 2019.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum.*, Mataram University Press, Mataram, 2020.
- Muh. Risnain, *Pengantar hukum internasional: Pendekatan kemahiran hukum, etika hukum, hukum dan gender, serta hukum dalam konteks lokal.*, Kencana, Jakarta, 2033.
- Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan: Sistem Kebijakan Lingkungan Hidup (Edisi Revisi).*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2019.
- Nabeel Mancheri dan Tomoo Marukawa, *Rare Earth Elements: China and Japan in Industry, Trade and Value Chain.*, Tokyo University, Tokyo, 2016.
- Peter van den Bossche, *Pengantar Hukum WTO (World Trade Organization).*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2010.
- Rony Soerakoesoemah, *ASEAN-China Free Trade Area Challenges, Opportunities, and The Road Ahead.*, S. Rajaratnam School of International Studies, Singapur, 2012.
- Rahmawati, *Hukum Internasional.*, CV. Gita Lentera, Padang, 2024
- Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Hukum Perdagangan Internasional.*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2020.
- Sudargo Gautama, *Segi-segi Hukum Perdagangan Internasional (GATT dan GSP).*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.

- Sri Setianingsih Suwardi dan Ida Kurnia, *Hukum Perjanjian Internasional.*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Syahmin AK, *Hukum Ekonomi dan Perdagangan Internasional.*, Unsri Press, Palembang, 2016.
- Sungkar Y, *AFTA di Tengah-Tengah Perubahan Konfigurasi Regional Terkini.*, Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI, Jakarta, 2003.
- Joanna Miller Smallwood,, *Implementing International Environmental Law and Policy: An Interactive Approach to Environmental Regulation.*, Routledge, London, 2024.
- Sué González Hauck, *Public International Law: A Multi Perspective Approach.*, Routledge, New York, 2024
- Sukanda Husin, *Hukum Lingkungan Internasional.*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Tambunan dan Tulus T.H, *Globalisasi dan Perdagangan Internasional.*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2022.
- Venantia Sri Hadiaranti, *Langkah Awal Memahami Hukum Perdagangan Internasional dalam Era Globalisasi.*, Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta, 2019.
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum.*, Sinar Grafika, Jakarta 2010.

Perjanjian Internasional

A. Agreement

- General Agreement on Tariffs and Trade* 1947 (Geneva, Swiss. 30 Oktober 1947, mulai berlaku 1 Januari 1948).
- Agreement on the Common Effective Preferential Tariff Scheme for the ASEAN Free Trade Area* (Singapore, the Republic of Singapore. 28 Januari 1992, mulai berlaku 28 Januari 1992).
- North American Free Trade Agreement* (Washington DC, Ottawa, and Mexico City. 17 Desember 1992, mulai berlaku 1 Januari 1994).
- Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and the People's Republic of China* 2002 (Phnom Penh, Cambodia. 4 November 2002, mulai berlaku 1 Juli 2003).
- Protocol to Amend the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and*

the People's Republic of China (Bali, Indonesia. 6 Oktober 2003, mulai berlaku 6 Oktober 2003).

Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and the People's Republic of China (Vientiane, Laos. 29 November 2004, mulai berlaku 1 Januari 2005).

Second Protocol to Amend the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation and Certain Agreements thereunder between the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and the People's Republic of China (Cebu, Philippines. 8 Desember 2006).

Agreement on Trade in Services of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and the People's Republic of China (Cebu, Philippines. 14 Januari 2007, mulai berlaku 1 Juli 2007).

Agreement on Trade in Investment of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and the People's Republic of China (Bangkok, Thailand. 15 Agustus 2009, mulai berlaku 15 Februari 2010).

Protocol to Implement the Second Package of Specific Commitments Under the Agreement on Trade in Services of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation Between the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and the People's Republic of China (Bali, Indonesia. 16 November 2011, mulai berlaku 1 Januari 2012).

Third Protocol to Amend the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation and Certain Agreements thereunder between the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and the People's Republic of China (Phnom Penh, Cambodia. 19 November 2015, mulai berlaku 1 Januari 2013).

Protocol to Amend the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation and Certain Agreements thereunder between the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and the People's Republic of China (Kuala Lumpur, Malaysia. 21 November 2015, mulai berlaku 1 Mei 2016).

Paris Agreement (Paris, France. 12 Desember 2015, mulai berlaku 4 November 2016).

B. Declaration

The Rio Declaration on Environment and Development.

C. Convention

United Nations Convention on the Law of the Sea (Montego Bay, Jamaica. 17 Desember 1982, mulai berlaku 16 November 1994).

Vienna Convention 1986: On the law of treaties between states and international organizations or between international organizations (Vienna, Austria. 21 Maret 1986).

The Convention on Biological Diversity Rights (Rio de Janeiro, Brazil. 5 Juni 1992, mulai berlaku 29 Desember 1993).

C176 - *Safety and Health in Mines Convention*, 1995 (No. 176). (Geneva, Swiss. 22 Juni 1995, mulai berlaku 5 Juni 1998).

D. Covenant

International Covenant on Civil and Political Rights (New York, United States of America. 19 Oktober 1966, mulai berlaku 23 Maret 1976).

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (New York, United States of America. 16 Desember 1966, mulai berlaku 2 Januari 1976).

E. Resolution

United Nations General Assembly Resolution 626 (VII) tahun 1952 tentang *Right to Exploit Freely Natural Wealth and Resources*.

United Nations General Assembly Resolution 1803 (XVII) tahun 1962 tentang *Permanent sovereignty over natural resources*.

United Nations General Assembly Resolution 3201 (S-VI) tahun 1974 tentang *Declaration on the Establishment of a New International Economic Order*.

United Nations General Assembly Resolution 3281 (XXIX) tahun 1974 tentang *Charter of Economic Rights and Duties of States*.

F. Statute

Rome Statute of the International Criminal Court (Rome, Italy. 17 Juli 1998, mulai berlaku 17 Juli 1998).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention On Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556).

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558).
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724).
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5939).
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525).
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305).

Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of South East Asian Nations And The People's Republic Of China* (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat China).

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Agreement On Trade In Services Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The People'S Republic Of China* (Persetujuan Perdagangan Jasa dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008).

Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2010 tentang Pengesahan *Agreement On Investment Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The People's Republic Of China* (Persetujuan Mengenai Penanaman Modal Berdasarkan Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 105).

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Agreement On Trade In Goods Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The People'S Republic Of China* (Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 54).

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 166/PMK.010/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.04/2020 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan

Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Persetujuan Tertentu antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Jurnal

Abdullah, F. D., Saleh, C., Rasyid, F. A., & Witro, D, 'Analisis Perdagangan Internasional Melalui Model Politik Heckscher-Ohlin Terhadap Kepentingan Ekonomi Nasional Pespektif Hukum Ekonomi Islam' (2023) II Al Ushuliy: Jurnal Mahasiswa Syariah dan Hukum.

Assiddiq, T., 'Pembuktian Teori Heckscher-Ohlin dalam Ekspor Indonesia Tahun 1986-2017' (2019) VIII Jurnal Pendidikan dan Ekonomi.

Arifin, Saru. 'Implementasi Kedaulatan Permanen atas Sumber Daya Alam Dalam Aturan Investasi Asing di Aljazair dan Indonesia' (2018) XXV Jurnal Hukum Ius Quia Iustum.

Rynaldi, A., Sinaga, E. H., dan Sitorus, J. R, 'Kajian Kriminologi Hijau Terhadap Studi Kasus Hilirisasi Tambang Nikel' (2024) I Jurnal Lingkungan Kebumian Indonesia

Artistia, T.J., Hermono, B. dan Puspoayu, E.S, 'Penyelesaian Sengketa Tindakan Penyitaan Kapal Tanker Stena Impero Berbendera Inggris Oleh Iran Di Selat Hormuz Menurut Hukum Internasional' (2020) VII Novum: Jurnal Hukum.

Budiman, A., 'Pengaturan Pengawasan Lalu Lintas Barang Kena Cukai Pada Kawasan Perdagangan Bebas (Studi Pencabutan Fasilitas Cukai Pada Kawasan Perdagangan Bebas' (2021) III UNES Law Review.

Balqis, R., Elyana, L. I., Anggraini, L., Ihsani, D., dan Rahmadani, F, 'Dari Bilateral Hingga Multilateral : Evolusi Dan Implikasi Perjanjian Internasional Dalam Tatanan Dunia Modern' (2024) IV Journal Of Social Science Research.

Bowles P, 'ASEAN, AFTA, and the "New Regionalism"' (2019) XCII Pacific Affairs.

Bo'a, F.Y., 'Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional' (2018) XVI Jurnal Konstitusi.

Chin, Gregory, dan Richard Stubbs, 'China, regional institution-building and the China ASEAN Free Trade Area' (2011) XIX Pacific Review 267.

- Chiang MH, 'China–ASEAN Economic Relations after Establishment of Free Trade Area*' (2019) XXXII Pacific Review 267.
- Chirathivat S, 'ASEAN-China Free Trade Area: Background, Implications and Future Development' (2002) XIII Journal of Asian Economics.
- Saputro, Candra Wahyu, 'Implementasi Peranan Hukum Investasi Terhadap Risiko Investasi yang Dihadapai Oleh Investor Asing pada Kasus Kerusakan di Tambang Nikel Moworali' (2024) II Jurnal Inovasi Global.
- Darajati, M.R, 'Ketaatan Negara terhadap Hukum Perdagangan Internasional' (2020) V Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum.
- Enyew EL, 'Application of the Right to Permanent Sovereignty over Natural Resources for Indigenous Peoples: Assessment of Current Legal Developments' (2017) VIII Arctic Review on Law and Politics.
- Eslava, L. dan Pahuja, S, 'Beyond the (Post) Colonial: TWAIL and the Everyday Life of International Law' (2012) XXXXV Verfassung und Recht in Übersee/Law and Politics in Africa, Asia and Latin America.
- Fahik, P.R., Putri, A.D.S. dan Raharyo, A, 'Nickel Downstream and Indonesia's Economic Diplomacy towards China' (2024) XVI Jurnal Studi Diplomasi Dan Keamanan.
- Gressandy AV, Selvie V dan Puspita NY, 'Implementasi Perlakuan Khusus Dan Berbeda Dalam Ketentuan World Trade Organization Bagi Negara Berkembang Khususnya Produk Kelapa Sawit Di Indonesia Terkait Kebijakan Renewable Energy Directive II' (2023) VIII Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah.
- Garg A, 'Permanent Sovereignty over Natural Resources: An Analysis' (2021) IV International Journal of Law Management and Humanities.
- Hardiawan, R. dan Sutrisno, A., 'Kajian Yuridis Kekalahan Pemerintah Republik Indonesia atas Gugatan Uni Eropa Terhadap Penghentian Ekspor Bijih Nikel pada Sidang WTO' (2023) II Journal Evidence Of Law.
- Hasim H, 'Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Perspektif Teori Monisme Dan Teori Dualisme' (2019) I Mazahibuna Jurnal Perbandingan Mazhab 166.
- Haddad, H., Novianty, H., dan Adolf, H, 'Larangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia Diantara Stabilitas Perdagangan Internasional' (2022) XXXIV Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Hossain, S, 'SAFTA dan AFTA: a comparative welfare analysis of two regional trade agreements' (2018) VII Journal of Economic Structures.
- Aswad, H., dan Azijah, Z, 'Influence of ACFTA (ASEAN-China Free Trade Area) on Imports of Phone Origin China In ASEAN' (2021) X Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan.

- Ikaningtyas, M., Andarini, S., Maurina, A. C., & Pangestu, I. A., 'Strategi Dan Kebijakan Ekspor Impor Atau Perdagangan Internasional Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia' (2023) V El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam.
- Ilmi, K., Kurniawati, D.E. dan Prasodjo, H. 'Hubungan Internasional Indonesia dan Uni Eropa Terhadap Kebijakan Ekspor Nikel Sebagai Tantangan Perekonomian' (2023) II Jurnal Economia.
- Jamilus, 'Analiss Fungsi dan Manfaat WTO Bagi Negara Berkembang (Khususnya Indonesia) (2017)' XI Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum
- Johan E, 'Safeguard Measures in the Framework of Asean-Korea Free Trade Agreement (Akfta) on Trade in Goods Compare To Gatt/Wto' (2015) XII Indonesian Journal of International Law.
- Jason, F., Shahrullah, R.S. dan Syarief, E, 'Implikasi Putusan World Trade Organization terhadap Larangan Ekspor Nikel Indonesia oleh Uni Eropa' (2024) XIV Jurnal Supremasi.
- Kasih, D. P. D., Dharmawan, N. K. S., Salain, M. S. P. D., & Dwijayanthi, P. T, 'Kedudukan Negara Sebagai Pembeli Dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional' (2021) III Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia.
- Koeswahyono I, 'Reconstruction and Institutional Sovereignty of Oil and Gas Mining Management Based on Access to Justice' (2018).
- Meirizal, A., Juliana, C., & Julia Putri, D., 'Power And Raw Materials: Indonesia Nickel Ban Policy Toward The EU' (2023) VIII Journal of World Trade Studies.
- Meher, M., Nasution, S.I. dan Nasution, A.H., 'Akibat Hukum Perjanjian Perdagangan Bebas Di Asean Indonesia-Malaysia' (2024) XI Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum.
- Maulidyna SA, 'Politik Hukum Lingkungan Dalam Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Di Indonesia' (2022) XXIX Simbur Cahaya.
- Marks S V., 'The Asean-China Free Trade Agreement: Political Economy in Indonesia' (2015) XXXXI Bulletin of Indonesian Economic Studies.
- Majid, B.A, 'Kebijakan 13th Five Year Plan Tiongkok Sebagai Implementasi Paris Agreement Tahun 2016-2020' (2022) VII Journal of International Relations Universitas Diponegoro.
- Mutua, M dan Anghie, Antony, 'What Is TWAIL?' Proceedings of the ASIL Annual Meeting' (2000) XCIV Cambridge University Press.
- Natarajan, U., Reynolds, J., Bhatia, A. dan Xavier, S. 'Introduction: TWAIL-on praxis and the intellectual' (2016) XXXVIII Third World Quarterly.
- Najmi, N. dan Magdariza, M., 'Prinsip Most-Favoured Nation Dalam Perdagangan Jasa Menuju Liberalisasi Perdagangan' (2023) VI UNES Journal of Swara Justisia.

- Nurmalita, V. dan Bowo, P.A, 'Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ekspor Minyak Kelapa Sawit Indonesia ke India' (2019) VIII Economic Education Analysis Journal.
- Nasution, M.J., Bakri, S., Setiawan, A., Wulandari, C. dan Wahono, E.P, 'The Impact of Increasing Nickel Production on Forest and Environment in Indonesia' (2024) III Jurnal Sylva Lestari.
- Purba, A. M., Cls, A., Utami, M., Saparianti, N., Sinar, T. B. M., dan Adlina, H, 'Teori Perdagangan Internasional: Pemahaman Konseptual Dan Implikasinya Dalam Konteks Global' (2023) I Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin.
- Pradhana MA, 'Analisis perubahan sikap Uni Eropa terhadap impor minyak kelapa sawit Indonesia' (2020) VI Journal of International Relations Diponegoro.
- Rahmi, C., Zayanti, A.H. dan Sari, A.E., 'Dampak Perang Dagang Amerika Serikat Dengan China Terhadap Ekonomi Indonesia Studi Kasus: Dalam bidang Ekspor Kakao' (2024) III Jurnal Ilmiah Research Student.
- Rosada, F., Wibisana, R.A.A. dan Paksi, A.K., 'The Impact of Indonesia-China Nickel Cooperations on Indonesia's Economy and Environment' (2023) VI Nation State: Journal of International Studies.
- Radhica DD, 'Proteksionisme Nikel Indonesia Dalam Perdagangan Dunia' (2023) VII Cendekia Niaga.
- Riedho MRZ, 'Strategi Tiongkok Dalam Memanfaatkan Momentum Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel Oleh Pemerintah Indonesia' (2024) XX Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional.
- Rahayu SW dan Sugianto F, 'Implikasi Kebijakan Dan Diskriminasi Pelarangan Ekspor Dan Impor Minyak Kelapa Sawit Dan Bijih Nikel Terhadap Perekonomian Indonesia' (2020) XVI DiH: Jurnal Ilmu Hukum
- Sukmana S, 'Perjanjian Negara-Negara Asean Dalam Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas Asean (Asean Free Trade Area)' (2019) V Palar Pakuan Law Review.
- Sumadinata WS, 'China'S Economic Diplomacy Through the Belt Road Initiative (Bri) To Increase China'S Hegemony in the Southeast Asian Region' (2023) XII Jurnal Ekonomi.
- Suwartono RDB dan Erlangga VLS, 'Dilema Pengaturan Kedudukan Hukum Internasional Di Dalam Konstitusi Indonesia' (2024) XXXVI Mimbar Hukum.
- Sutrisno, Nandang. 'Efektifitas Ketentuan-Ketentuan World Trade Organization tentang Perlakuan Khusus dan Berbeda Bagi Negara Berkembang: Implementasi dalam Praktek dan dalam Penyelesaian Sengketa' (2009) XVI Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM.
- Julina, S., 'ACFTA (ASEAN-China Free Trade Area): Menguntungkan atau Merugikan Indonesia? Ditinjau dari Perspektif Neoliberalisme' (2022) II Jurnal Alternatif.

Santoso RB, Dermawan W dan Moenardy DF, 'Indonesia's Rational Choice in the Nickel Ore Export Ban Policy' (2024) X Cogent Social Sciences.

Syarifuddin N, 'Pengaruh Industri Pertambangan Nikel Terhadap Kondisi Lingkungan Maritim Di Kabupaten Morowali' (2022) I Jurnal Riset & Teknologi Terapan Kemaritiman

Tsirwiyati DN, 'Kebijakan Larangan Ekspor Nikel Indonesia' (2023) XXII Jurnal Hukum Respublica.

Tay DSR dan Rusmiwari S, 'Implementasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan' (2019) VIII JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Wardani, D.T.K., Huda, A.S.Z., Darsono, S.N.A.C. dan Duasa, J., 'The impact of gross domestic product, exchange rates and ACFTA implementation on Indonesia's trade intensity index' (2024) XXV Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan.

Internet

Countries. <https://eiti.org/countries/indonesia>.>diakses pada 8 Februari 2025

OECD Countries. <https://www.oecd.org/en/countries/indonesia.html>.>diakses pada 6 Februari 2025.

Our History. <https://eiti.org/our-history>.>diakses pada 8 Februari 2025

The Ten Principles of the UN Global Compact. <https://unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles>.>diakses pada 6 Februari 2025.

Lain-lain

Aloysius Rahabistara Ditia Gonzaga., "Penerapan Asas *Permanent Sovereignty over Natural Resources* oleh Negara Nasional: Kasus Gugatan Ekspor China dan Apa yang Wajib Dilakukan dalam Kasus Ekspor Nikel Indonesia"., Tesis, Program Magister Universitas Indonesia, Jakarta, 2021.

Ali Fikri Wibowo., "Pembentukan ASEAN China Free Trade Area (ACFTA) dan Hubungan Ekonomi ASEAN-China (2003-2009)"., Skripsi, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011.

Ariawan., "Perjanjian Perdagangan Bebas dalam Era Liberalisasi Perdagangan: Studi Mengenai *ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)*"., Disertasi Program Doktor, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012.

Alifia Qonita Sudharto., "Hak Untuk Hidup sebagai Hak Asasi Manusia Internasional: Perbandingan di Beberapa Negara"., Program Sarjana, Universitas Indonesia, Depok, 2011.

Antara, "Konsorsium Indonesia-China mulai produksi baterai LFP" Antara News, 9 Oktober 2024.

Bela Titis Gantika BR Panggabean., "Kesiapan Indonesia dalam Memenuhi Nationally Determined Contribution (NDC) sebagai Implementasi Paris

- Agreement terkait Restorasi Lahan Gambut”. Tesis, Program Magister, Universitas Indonesia, Jakarta, 2020.
- Elisa Sugito., “Implikasi Pelaksanaan Larangan Eksport Ore Nikel Indonesia Berdasarkan General Agreement on Tariffs and Trade 1994”. Tesis, Program Magister Universitas Indonesia, Jakarta, 2021.
- Eci Ernawati., “State Responsibility Of Myanmar Government Toward Rohingya Case In The Perspective Of International Human Rights Law”. Skripsi Program Sarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2013.
- Forest Watch Indonesia, “Nasib Hutan Indonesia di Ujung Tanduk” Forest Watch Indonesia. Jakarta, 20 Januari 2024.
- Haka Avesina Asyku., “Strategi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Indonesia Dalam Menghadapi Kesepakatan AFTA”. Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010.
- Kurniawati Sa'adah., “Kebijakan Cina Membatasi Ekspor LTJ (Logam Tanah Jarang) ke Amerika Serikat”. Program Sarjana, Universitas Negeri Jember, Jember, 2013.
- Khairul Anam, “Siapa Bersalah dalam Ledakan Smelter ITSS” Majalah Tempo, Jakarta, 7 Januari 2024.
- Novrita Nadila Humaira., “Legalitas Kebijakan Pelarangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia Berdasarkan G.A.T.T. Ditinjau Dari Third World Approaches to International Law (T.W.A.I.L.)”. Skripsi, Program Sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2022.
- Nicholas Parsintaan Pasaribu., “Tinjauan Yuridis Sengketa Ekspor Bijih Nikel Indonesia Terhadap Uni Eropa ditinjau dari Perspektif Hukum Perdagangan Internasional”. Skripsi, Program Sarjana Universitas Sriwijaya Palembang 2020.
- Natasya., “Implementasi Prinsip-Prinsip *The United Nations Global Compact* dan *Sustainable Development Goals* Ditinjau dari Hukum Perusahaan di Indonesia”. Tesis, Program Magister Universitas Indonesia, Jakarta, 2017.
- Nurul Ilma Nafia., “Penerapan Safeguard sebagai Upaya Perlindungan Industri terhadap Produk Beras Impor di Indonesia Berdasarkan GATT-WTO”. Skripsi, Program Sarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2023.
- OECD Publishing, ‘OECD Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct’.
- Praga Utama, “Minim K3 di Smelter Nikel Bantaeng” Koran Tempo, Jakarta, 6 Maret 2025.
- Raden Dicky Johar Pribadi., “The Significance of the Nickel Ore Export Prohibition for Indonesia in Consolidating Its Middle-Income Status in the World System”. Tesis, Program Magister Lund University, Lund, 2024.
- Sahar Darmawan., “Pengaruh AFTA terhadap Trade Flow Indonesia ke Negara ASEAN”. Tesis, Program Magister Universitas Indonesia, Depok, 2008.
- The WTO Secretariat, "Implementation of Special and Differential Treatment Provisions in WTO Agreements and Decisions, Committee on Trade and Development", WT/COMTD/W/77 (25 Oktober 2000).

- Verda Nano Setiawan, “RI & China Makin Akrab Garap Baterai Litium, Bukti Terbaru dari Kendal” CNBC Indonesia, 8 Oktober 2024.
- William A. Reinsch, Emily Benson, and Catherine Puga, ‘Environmental Goods Agreement: A New Frontier or an Old Stalemate?’ (2021) Centre for Strategic and International Studies Report.
- Yoanes Litha, “Komnas HAM Dorong Pemenuhan Hak Pekerja di Pabrik Smelter Nikel di Morowali” VOA Indonesia, 3 Maret 2023.